

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 501 /PK/2019
 Tanggal : 30 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BIMA
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah:2308

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana sebesar yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	<p>dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	
		<p>3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d yang tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j yang tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	<p>Perlu ditambahkan ketentuan mengenai retribusi pelayanan tera/tera ulang, karena belum diatur dalam Perda Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011.</p>
		<p style="text-align: center;">Lampiran I</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		NO	URAIAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET		
		A	Tarif Sosial					
			Sekolah / Perguruan Tinggi	20.000,00	50.000,00	/bulan		
		B	Tarif Non Niaga					
		1	Rumah Tangga	5.000,00	5.000,00	/bulan		
		2	Instansi (Instansi Pemerintah, Lembaga/Badan Pemerintah)	100.000,00	100.000,00	/bulan		
		C	Tarif Usaha Niaga					
		1	Usaha Niaga Gol. A dan B (Kios, Toko, Warung, Biro Jasa, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Home Stay, Wisma yang berada ditepi jalan dan atau lingkungan)	10.000,00	25.000,00	/bulan		
		2	Usaha Niaga untuk Praktek Dokter	25.000,00	25.000,00	/bulan		
		3	Usaha Niaga Golongan C (Hotel Melati, Perbankan, Telekomunikasi, Pelayaran, BUMN, BUMD, Jasa Kontraktor, Apotek, Distributor Makanan/Minuman, Distribusi Semen Bangunan)	100.000,00	100.000,00	/bulan		
		4	Usaha Niaga Golongan D			/bulan		
		a.	Hotel Berbintang Satu	150.000,00	150.000,00	/bulan		
		b.	Hotel Berbintang Dua	200.000,00	200.000,00	/bulan		
		c.	Hotel Berbintang Tiga	250.000,00	250.000,00	/bulan		
		d.	Hotel Berbintang diatas Tiga	300.000,00	300.000,00	/bulan		
		e.	Rumah Sakit	200.000,00	200.000,00	/bulan		
		f.	Klinik/Rumah Bersalin	150.000,00	150.000,00	/bulan		
		g.	Lapangan Golf	100.000,00	100.000,00	/bulan		
		h.	Supermarket/Swalayan	150.000,00	150.000,00	/bulan		
		i.	Mall	200.000,00	200.000,00	/bulan		
		D	Tarif Industri					

lh

aw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan			
		1	Industri Kecil (bengkel las, bengkel sepeda motor dll)	10.000,00	25.000,00	/bulan					
		2	Industri Menengah (bengkel mobil, dealer sepeda motor, dealer mobil, industri penggergajian kayu, penggilingan padi)	20.000,00	50.000,00	/bulan					
		3	Industri Besar (pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, pabrik makanan/minuman)	50.000,00	50.000,00	/bulan					
		E	Tarif Khusus Penempatan Kontainer pada perusahaan, RSU, Industri, dll	500.000,00	500.000,00	/Kontainer					
		Lampiran II TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM					Lampiran II TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM				
		NO	URAIAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET	NO	URAIAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET
		I.	Parkir ditepi jalan lainnya				I.	Parkir ditepi jalan lainnya			
		a.	Sepeda	-	1.000,00	Persekali Parkir	a.	Sepeda	-	1.000,00	Persekali Parkir
		b.	Roda Dua (sepeda motor)	1.000,00	2.000,00	Persekali Parkir	b.	Roda Dua (sepeda motor)	1.000,00	2.000,00	Persekali Parkir
		c.	Roda Tiga	1.000,00	3.000,00	Persekali Parkir	c.	Roda Tiga	1.000,00	3.000,00	Persekali Parkir
		d.	Roda Empat	2.000,00	4.000,00	Persekali Parkir	d.	Roda Empat	2.000,00	4.000,00	Persekali Parkir
		e.	Roda Enam atau Lebih	4.000,00	5.000,00	Persekali Parkir	e.	Roda Enam atau Lebih	4.000,00	5.000,00	Persekali Parkir
		II.	Kartu Parkir Berlangganan				II.	Kartu Parkir Berlangganan			
		a.	Roda Dua (sepeda motor)	10.000,00	10.000,00	Perbulan	a.	Roda Dua (sepeda motor)	10.000,00	10.000,00	Perbulan
		b.	Roda Tiga	10.000,00	10.000,00	Perbulan	b.	Roda Tiga	10.000,00	10.000,00	Perbulan
		c.	Roda Empat	20.000,00	20.000,00	Perbulan	c.	Roda Empat	20.000,00	20.000,00	Perbulan
		d.	Roda Enam atau Lebih	40.000,00	40.000,00	Perbulan	d.	Roda Enam atau Lebih	40.000,00	40.000,00	Perbulan

12

00

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		III. Parkir ditepi jalan yang berpotensi menimbulkan masalah lalu lintas (Jl. Salahuddin, Jl. ST. Kaharuddin, Jl. Martadinata, Jl. ST. Hasanuddin, Jl. Datuk Dibanta, Jl. Gajah Mada, Jl. Soekarno-Hatta)				III. Parkir ditepi jalan yang berpotensi menimbulkan masalah lalu lintas (Jl. Salahuddin, Jl. ST. Kaharuddin, Jl. Martadinata, Jl. ST. Hasanuddin, Jl. Datuk Dibanta, Jl. Gajah Mada, Jl. Soekarno-Hatta)						
		a. Sepeda	-	2.000,00	Persekali Parkir	a. Sepeda	-	2.000,00	Persekali Parkir	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.		
		b. Roda Dua (sepeda motor)	1.000,00	3.000,00	Persekali Parkir	b. Roda Dua (sepeda motor)	1.000,00	3.000,00	Persekali Parkir			
		c. Roda Tiga	1.000,00	4.000,00	Persekali Parkir	c. Roda Tiga	1.000,00	4.000,00	Persekali Parkir			
		d. Roda Empat	2.000,00	6.000,00	Persekali Parkir	d. Roda Empat	2.000,00	6.000,00	Persekali Parkir			
		e. Roda Enam atau Lebih	4.000,00	7.000,00	Persekali Parkir	e. Roda Enam atau Lebih	4.000,00	7.000,00	Persekali Parkir			
		Lampiran III TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR					-					
		NO	URAIAN	TARIF BARU (Rp)	KET							
		I.	Pasar Tradisional, dan Pasar Tradisional Modern di Kota Bima									
		a.	Bakulan	1.000,00	/hari							
		b.	Bale-bale	3.000,00	/hari							
		c.	Sewa untuk penyimpanan/Peti	5.000,00	koli / box / kali							
		d.	Los pasar penjualan daging	3.000,00	/ Hari							
		e.	Los pasar penjualan ikan	3.000,00	/ Hari							
		f.	Los pasar penjualan sayur dan buah	3.000,00	/ Hari							
		g.	Los pasar penjualan pakaian bekas (rombeng)	3.000,00	/ Hari							
		h.	Los pasar penjualan barang pecah belah	3.000,00	/ Hari							
		i.	Toilet umum perpemukaaian	1.000,00	/ Hari							
		j.	Kios, pedagang kaki lima, warung dan toko	1.000,00	/ Hari							

12

0

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		k.	Parkir khusus areal pasar				
		-	Roda dua	2.000,00	/Kali		
		-	Roda tiga	3.000,00	/Kali		
		-	Roda empat	4.000,00	/Kali		
		-	Roda enam	5.000,00	/Kali		
		i.	Bongkar Muat				
		-	Roda tiga	3.000,00	/Kali		
		-	Roda empat	10.000,00	/Kali		
		-	Roda enam atau lebih	20.000,00	/Kali		
		m.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan areal pasar	1.000,00	/Hari		
		II.	Pasar se Kota Bima				
		a.	PKL Bakulan	2.000,00	/hari		
		b.	PKL Rombong/Bale-bale	5.000,00	/hari		
		III.	Pasar Hewan				
		a.	Los Pasar Hewan	7.500,00	/ hari		
		b.	Jasa transaksi/surat jual beli ternak				
		-	Kecil	7.500,00	/ ekor		
		-	Besar	15.000,00	/ ekor		
		c.	Parkir dilingkungan pasar hewan				
		-	Roda dua	2.000,00	/Kali		
		-	Roda tiga	3.000,00	/Kali		
		-	Roda empat	4.000,00	/Kali		
		-	Roda enam/lebih	5.000,00	/Kali		
		Lampiran IV TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

ls

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		NO	URAIAN	TARIF PENGESAHAN (Rp)	SATUAN	
		A	Biaya Pengujian			
			1. Ukuran Panjang			
			a. Sampai dengan 2 m	4.150,00	Buah	
			b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	6.900,00	Buah	
			c. Lebih anjang dari 10 m, taris 10 m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya dengan	13.800,00	Buah	
			d. Ukuran anjang jenis			
			1. Salib Ukur	5.500,00	Buah	
			2. Block Ukur	6.900,00	Buah	
			3. Mikro Meter	8.300,00	Buah	
			4. Jangka Sorong	8.300,00	Buah	
			5. Alat Ukur Tinggi Orang	6.900,00	Buah	
			6. Counter Meter	13.800,00	Buah	
			7. Roll Tester	69.200,00	Buah	
			8. Komparator	69.200,00	Buah	
			2. Alat Ukur Permukaan Cairan			
			a. Mekanik	138.300,00	Buah	
			b. Elektronik	207.500,00	Buah	
			3. Takaran Basah/Kering			
			a. Sampai dengan 2 liter	2.800,00	Buah	
			b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	4.150,00	Buah	
			c. Lebih dari 25 liter	13.900,00	Buah	
			4. Anak Timbangan			
			Ketelitian biasa dan sedang (Kelas M2 dan M3)			
			1. Sampai dengan 1 Kg	300,00	Buah	
			2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	550,00	Buah	
			3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	1.400,00	Buah	

An

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)				
		1. Sampai dengan 1 Kg	700,00	Buah		
		2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	1.400,00	Buah		
		3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	2.800,00	Buah		
		c. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)				
		1. Sampai dengan 1 Kg	7.000,00			
		2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	10.400,00			
		3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	13.800,00			
		5. Timbangan				
		a. Sampai dengan 3.000 Kg				
		1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)				
		- Sampai dengan 20 Kg	6.900,00	Buah		
		- Lebih dari 20 Kg sampai dengan 100 Kg	8.300,00	Buah		
		- Lebih dari 100 Kg sampai dengan 500 Kg	10.400,00	Buah		
		- Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	13.800,00	Buah		
		- Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	20.750,00	Buah		
		2. Ketelitian halus (Kelas II)				
		- Sampai dengan 1 Kg	20.750,00	Buah		
		- Lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 Kg	62.200,00	Buah		
		- Lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	69.200,00	Buah		
		- Lebih dari 100 Kg sampai dengan 1.000 Kg	69.200,00	Buah		
		- Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 3.000 Kg	69.200,00	Buah		
		3. Ketelitian khusus (Kelas I)	69.200,00	Buah		
		b. Lebih dari 3.000 Kg				

lu

ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																												
		<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Ketelitian sedang dan biasa setiap ton</td> <td>20.750,00</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ketelitian khusus dan halus setiap ton</td> <td>27.700,00</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c. Timbangan ban berjalan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Sampai dengan 100 ton/h</td> <td>345.800,00</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h</td> <td>691.600,00</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Lebih besar dari 500 ton/h</td> <td>2.074.700,00</td> <td>Buah</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>dst</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.	Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	20.750,00	Buah	2.	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	27.700,00	Buah	c. Timbangan ban berjalan				1.	Sampai dengan 100 ton/h	345.800,00	Buah	2.	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	691.600,00	Buah	3.	Lebih besar dari 500 ton/h	2.074.700,00	Buah	6.	dst				
1.	Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	20.750,00	Buah																													
2.	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	27.700,00	Buah																													
c. Timbangan ban berjalan																																
1.	Sampai dengan 100 ton/h	345.800,00	Buah																													
2.	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	691.600,00	Buah																													
3.	Lebih besar dari 500 ton/h	2.074.700,00	Buah																													
6.	dst																															
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																												
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																												
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-																												
11.	Penagihan	-	-	-																												
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-																												
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																												
14.	Lain-lain	-	<p>Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 	Ketentuan Pasal 2 perlu diubah karena Perda Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 belum mengatur mengenai retribusi pelayanan tera/tera ulang.																												

M

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	

Jakarta, 30 Oktober 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari